BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 138 /KPTS/III.13/2024

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI UNTUK PELAKU USAHA/KEGIATAN DAN PELATIHAN KREASI DAUR ULANG SAMPAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup maka perlu diadakannya Kegiatan Sosialisasi Untuk Pelaku Usaha/ Kegiatan dan Pelatihan Kreasi Daur Ulang Sampah di Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa dalam rangka kelancaran proses penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditunjuk Narasumber;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber Kegiatan Sosialisasi Untuk Pelaku Usaha/Kegiatan dan Pelatihan Kreasi Daur Ulang Sampah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Narasumber Kegiatan Sosialisasi Untuk Pelaku Usaha/ Kegiatan dan Pelatihan Kreasi Daur Ulang Sampah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. menyiapkan bahan sosialisasi dan pelatihan sesuai dengan tema yang ditetapkan;
b. menyampaikan materi materi sosialisasi dan pelatihan;
c. melakukan diskusi dengan peserta;
d. memberikan kegiatan pelatihan; dan
e. memberikan evaluasi terhadap materi yang disampaikan.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/138/KPTS/III.13/2024
TANGGAL : 12 Februari 2024

NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI UNTUK PELAKU USAHA/ KEGIATAN DAN PELATIHAN KREASI DAUR ULANG SAMPAH

a. Narasumber dalam rangka Sosialisasi kepada pelaku usaha/ atau kegiatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat:
   1. Narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
   2. Narasumber dari Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga kerja Kabupaten Lampung Barat

b. Narasumber dalam rangka pelatihan kreasi daur ulang sampah;
   1. Narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
   2. Narasumber dari Kelompok Pelestari Lingkungan *"Anthurium"*.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008